



**PUTUSAN**

Nomor 55 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID ;  
Tempat Lahir : Roham Raya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Hauwai RT.003 Kecamatan Halong  
Kabupaten Balangan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani / Perkebun ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-31/PARGN/Euh.2/07/2019 tertanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa senjata tajam**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna coklat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan 57 cm.

### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Membebani Terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM-31/PARGN/Euh.2/07/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di dipinggir Jalan Raya di Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat terdapat lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan 57 cm sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika terdakwa sedang berada di pasar daerah Kalimantan Tengah dan pada saat itu bekerja sebagai Karyawan di Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 20.00 wita terdakwa pada saat itu pergi ke daerah Lampihong dengan mengendarai sebuah mobil. Pada saat itu telah membawa senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk menjaga diri dengan cara disimpan di dalam mobil dan diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) mobil yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tiba-tiba dicegat oleh petugas kepolisian dari Polres Balangan diantaranya saksi SISWANTO dan saksi M. ZULHAM IRVANI yang waktu itu sedang melaksanakan Back Up dari Polres Hulu Sungai Selatan untuk menangkap pelaku kasus penggelapan mobil dan saat itu petugas berpapasan dengan mobil yang dicurigai tersebut dan menyuruh pengemudi mobil tersebut untuk berhenti dan langsung menangkap terdakwa dan saat petugas melakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn



panjang keseluruhan 57 cm diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) mobil tersebut dan oleh karena terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dipinggir Jalan Raya di Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya sedang melaksanakan Back Up dari Polres Hulu Sungai Selatan untuk menangkap pelaku kasus penggelapan mobil dan saat itu saksi dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO berpapasan dengan mobil yang dicurigai tersebut dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn



menyuruh pengemudi mobil tersebut untuk berhenti dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) di mobil tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **2. SAKSI ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUPIANI Als USUP Bin ABDUL SAID ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dipinggir Jalan Raya di Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya sedang melaksanakan Back Up dari Polres Hulu Sungai Selatan untuk menangkap pelaku kasus penggelapan mobil dan saat itu saksi dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO berpapasan dengan mobil yang dicurigai tersebut dan menyuruh pengemudi mobil tersebut untuk berhenti dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) di mobil tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( *A De Charge* ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *A De Charge* ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUPIANI AIS USUP Bin ABDUL SAID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dipinggir Jalan Raya di Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm diletakkan disamping rem tangan ( *Hand Break* ) di mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan 57 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dipinggir Jalan Raya di Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) di mobil tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna coklat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan 57 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

## **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **SUPIANI AIS USUP Bin ABDUL SAID**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya sedang melaksanakan Back Up dari Polres Hulu Sungai Selatan untuk menangkap pelaku kasus penggelapan mobil dan saat itu saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO berpapasan dengan mobil yang dicurigai tersebut dan menyuruh pengemudi mobil tersebut untuk berhenti dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna cokelat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) di mobil tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Bripda SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dengan saksi Bripda ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dan saksi Bripda M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna coklat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan + 57 (lima puluh tujuh) cm yang oleh Terdakwa diletakkan disamping rem tangan ( Hand Break ) di mobil tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna coklat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan 57 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dirasa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan di masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANI Ais USUP Bin ABDUL SAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ada lilitan ikatan kain berwarna orange dan berwarna merah serta kumpang berwarna coklat dan lilitan isolasi berwarna hijau dan hitam dengan panjang keseluruhan 57 cm ;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2019** oleh kami **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh BASUNI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

**RAYSHA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HASMA RIDHA, S.H., M.M.**